

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA - TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-KEPUTUSAN

Kpt 78 TAHUN 2025,6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) peraturan komisi pemilihan umum nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; PKPU Nomor 14 tahun 2020;PKPU No 21 Tahun 2023;PKPU No 16 Tahun 2024 ;KPT 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No 10/HK.04/08/2022
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan , 4 November 2025
- Lamp.: 2 hlm.